



**P U T U S A N**

**Nomor 524 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA;**  
Tempat lahir : Tomohon;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/09 Agustus 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Matani III, Jalan Kuriti, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2015;
3. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
9. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado ke-I sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado ke-II sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
13. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
14. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 147/2016/S.63.TAH/PP/2016/MA., tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 148/2016/S.63.TAH/PP/2016/MA., tanggal 07 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 22.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di sebuah gazebo yang berada di kompleks ABI (Auditorium Bukit Inspirasi) Tomohon Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Astri Junita Akay, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan korban Astri Junita Akay sejak sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan awal tahun 2015 saat Terdakwa dan korban Astri Junita Akay sama-sama menjalani *study* di STT (Sekolah Tinggi Theologi) Parakletos Tomohon, di mana korban Astri Junita Akay tinggal di Asrama Putri Parakletos Tomohon sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban Astri Junita Akay

Hal. 2 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin dengan baik, dalam hubungan pacaran yang terjalin antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay, Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban Astri Junita Akay yang terletak di Desa Morea, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan korban Astri Junita Akay, bahkan jika korban Astri Junita Akay pulang ke Desa Morea tersebut, Terdakwa sering datang menjemput korban Astri Junita Akay untuk diantar kembali ke Asrama Putri Parakletos Tomohon, dalam hubungan antara Terdakwa dengan keluarga korban pun Terdakwa menunjukkan sikap yang sangat baik, sopan, dan ramah bahkan Terdakwa sudah beberapa kali menginap di rumah orang tua korban Astri Junita Akay atau rumah Oma dari korban Astri Junita Akay, namun sekira bulan Januari 2015 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay mulai renggang yang mana saat itu korban Astri Junita Akay telah memiliki hubungan dengan saksi Bayu Galung Prahoro dan juga hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Akay tidak disetujui oleh kedua orang tua baik orang tua Terdakwa maupun orang tua korban serta korban Astri Junita Akay mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebaiknya hubungan Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay tidak dilanjutkan lagi dan mulai saat itu korban Astri Junita Akay sudah menjaga jarak dengan Terdakwa sehingga atas dasar tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Astri Junita Akay.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Asrama Putri Parakletos tempat di mana korban Astri Junita Akay tinggal, kemudian saat itu Terdakwa memanggil-manggil korban namun korban tidak berada di tempat, dan saat itu saksi Kristi Linda Bandola yang sedang berada di dalam kamar Asrama Putri Parakletos, mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama korban Astri Junita Akay lalu pada saat itu saksi Kristi Linda Bandola menyapa Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Astri Junita Akay sudah pulang ke Morea bersama dengan gembala, kemudian saksi Kristi Linda Bandola bertanya kepada Terdakwa tentang maksud kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan tas laptop warna hitam merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, kemudian saat itu juga saksi Kristi Linda Bandola menawarkan diri kepada Terdakwa supaya tas laptop tersebut diserahkan kepada saksi Kristi Linda Bandola untuk diserahkan kepada korban Astri Junita Akay nantinya. Namun saat itu Terdakwa menolak tawaran dari saksi Kristi Linda Bandola

Hal. 3 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi Kristi Linda Bandola, "Nanti saja" kemudian Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa menghubungi korban Astri Junita Akay lewat *handphone* untuk mengajak korban Astri Junita Akay bertemu dengan alasan Terdakwa ingin memberikan sesuatu barang kepada korban Astri Junita Akay sebagai tanda persahabatan dengan korban Astri Junita Akay (yang dulunya pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut telah berakhir) dan akhirnya Terdakwa dan korban Astri Akay sepakat bertemu, kemudian sekira jam 17.30 WITA Terdakwa berpamitan kepada saksi Helena Leonora Wayong (tante Terdakwa), dengan alasan untuk pergi ke kampus di Sekolah Tinggi Theologi Parakletos, dan sebelum pergi Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Helena Leonora Wayong yaitu, "Maaf, Angga sudah banyak buat susah sama tante Helena", sambil mencium pipi saksi Helena Leonora Wayong, lalu Terdakwa berjalan menuju garasi motor dan ketika berada di garasi motor Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari ransel miliknya yang berada di punggungnya, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket warna hitam lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi DB 5685 GN atas nama pemilik Helena Leonora Wajong, dengan membawa tas ransel berisi baju, celana, dan perlengkapan lain untuk persiapan melarikan diri setelah melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Astri Junita Akay. Kemudian sekira jam 22.30 WITA pada hari yang sama (Selasa, 03 Februari 2015) Terdakwa membonceng korban Astri Junita Akay menuju ke salah satu gazebo di komplek ABI dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm sedangkan korban Astri Junita Akay mengenakan jaket warna hitam serta celana berwarna coklat muda, kemudian saat berada di gazebo komplek ABI Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Astri Junita Akay lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyerahkan sebuah tas laptop merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, lalu saat itu juga Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay, kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian korban Astri Junita Akay berusaha memegang dada Terdakwa,

Hal. 4 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tangan korban sempat terkena pisau (benda tajam), lalu saat korban mulai lemas Terdakwa memindahkan pisau yang Terdakwa pegang dari tangan sebelah kiri ke tangan sebelah kanan, sambil Terdakwa menahan dan mengarahkan tubuh korban sampai tergeletak di lantai gazebo tersebut, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban Astri Junita Akay (dalam posisi jongkok), lalu Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya menikam korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang masih menutup mulut korban Astri Junita Akay sambil meraba/mencari urat nadi/arteri yang ada di leher sebelah kiri korban, lalu menusukkan kembali pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah urat nadi/arteri secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi jongkok di atas tubuh korban langsung menutup kepala korban dengan penutup kepala yang ada di jaket yang dikenakan oleh korban, kemudian Terdakwa berdiri dan menyelipkan kembali pisau yang Terdakwa pegang ke pinggangnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Astri Junita Akay dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam perjalanan Terdakwa menuju Desa Pulisan tersebut, Terdakwa sempat berhenti di jalan Ringroad Citraland dan saat itu Terdakwa membuang dompet miliknya yang berisi identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa sekira jam 01.10 WITA hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 setelah sampai di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa mendatangi Gereja Pantekosta Pulisan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Pdt. Yefta Pungus yang saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas dan maksud kedatangannya pada dini hari tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan menggunakan nama palsu yaitu David Muliawan, kemudian karena saksi Pdt. Yefta Pungus merasa tidak mengenal Terdakwa, maka saksi Pdt. Yefta Pungus menghubungi salah satu anggota jemaat Pantekosta Pulisan yaitu Saudara Veky Wuon, yang selanjutnya saksi Pdt. Yefta Pungus mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam gereja, lalu setelah berada di dalam gereja tersebut, saksi Pdt. Yefta Pungus kembali menanyakan

Hal. 5 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitas dan maksud kedatangan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan tujuan ke gereja tersebut adalah untuk mencari keluarganya yang berada di Desa Likupang, kemudian sekira jam 01.30 WITA Terdakwa dibawa ke rumah saksi Veklis Johanis Ansa yang merupakan hukum tua Desa Pulisan, kemudian setelah berada di rumah saksi Veklis Johanis Ansa, Terdakwa kembali ditanya tentang identitasnya yang dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, kemudian saksi Veklis Johanis Ansa memeriksa isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan didapati di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) buah pisau dapur dengan ukuran yang berbeda, 2 (dua) buah palu martil yang berbeda bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 3 (tiga) buah kemeja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih, 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381, 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah flash disk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu, 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon, 1 (satu) botol shampoo Lifebuoy ukuran 70 ml, 1(satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm lebar 3 cm, 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gr, 2 (dua) buah alat cukur merk Gillete warna silver kombinasi hitam dan warna kuning, 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillete warna hitam kombinasi hijau, 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru, 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru, 5 (lima) sachet Nutrisari 14 mg, 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg, 1 (satu) strip obat diare merk Enstrostop, 1 (satu) buah kunci slot merk Sellery, 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru, kemudian Saksi Veklis Johanis Ansa sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa baju kaos oblong bergaris warna putih hitam yang terdapat di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat bercak darah, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bercak darah tersebut adalah darah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengatakan sempat mengalami kecelakaan dan baju kaos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa, kemudian sekira jam 02.00 WITA Terdakwa diarahkan ke rumah Linmas yaitu Saudara Doni untuk beristirahat dan pagi harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Likupang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 18/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 jam 16.05 menit yang ditandatangani oleh Dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan muda yang bernama Astri Junita Akay, umur 22 tahun, alamat Desa Morea Jaga Tiga Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai dengan permintaan *Visum et Repertum* dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, tanggal 04 Februari 2015 No.Pol:B/11/II/2015/Res Tomohon yang ditandatangani oleh Fransisko Rengkung pangkat AIPTU, NRP 74020106. Pada pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian jaket warna hitam, kaos oblong warna merah, bra warna ungu, celana pendek jeans warna coklat serta celana dalam warna ungu;
2. Jenazah adalah seorang perempuan muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus empat puluh tujuh sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian, kaku mayat melemas sampai ke otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah depan tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
  - a. Pada daerah dagu, tepat pada garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah bibir, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke tulang;
  - b. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka miring, dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot dan keluar pada kulit leher samping kanan dengan luka panjang satu sentimeter;

Hal. 7 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



- c. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot pangkal leher;
- d. Pada daerah leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- e. Pada daerah leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;
- f. Pada daerah leher samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- g. Pada daerah leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam dalam luka masuk ke rongga mulut;
- h. Pada daerah leher samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot, memotong putus pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan dan luka masuk ke rongga mulut melalui puncak tulang gondok;
- i. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot sampai ke tulang leher;





- j. Pada daerah punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dasar luka membentuk garis pada jaringan otot;
- k. Pada daerah telapak jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka melintang, masing-masing dengan panjang luka satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan otot dan tulang.

II. Pemeriksaan Dalam

1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;
2. Dada bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban;
3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat makanan yang belum tercerna. Rahim seperti buah langsung.

III. Kesimpulan

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan belas sampai dengan dua puluh jam pada saat pemeriksaan;
  2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan benda tajam;
  3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum* Psychiatricum) Nomor 445/RSJ/968/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Linny G.M. Liando, Sp.Kj., dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Menurut ilmu kedokteran jiwa kami menyimpulkan adanya suatu gangguan episode depresi mayor berulang yang saat ini dalam remisi (kesembuhan), gangguan ini merupakan gangguan pada suasana perasaan yang sifatnya episodik berulang.
  - Pada tipe kepribadian didapatkan adanya ciri kepribadian narsistik dan ambang, yang ditandai adanya rasa cinta diri berlebihan, kurangnya empati dalam hubungan interpersonal sering manipulatif, perasaan kosong yang berkepanjangan serta sensitif terhadap penolakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya gangguan jiwa tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.
- Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar serta mampu mengarahkan kemampuan serta tindakannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/15032/VI/2015/Lab.DNA tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si., terdapat kesimpulan :
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa :
  - DNA pada pisau warna perak dengan bercak ungu No. Reg BB B/5.1/II/2015/Reskrim identik dengan DNA pada bra dan kaos merah milik Astri Akay.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 22.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di sebuah gazebo yang berada di komplek ABI (Auditorium Bukit Inspirasi) Tomohon Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Astri Junita Akay, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan korban Astri Junita Akay sejak sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan awal tahun 2015 saat Terdakwa dan korban Astri Junita Akay sama-sama menjalani study di STT (Sekolah Tinggi Theologi) Parakletos Tomohon, di mana korban Astri Junita Akay tinggal di Asrama Putri Parakletos Tomohon sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban Astri Junita Akay terjalin dengan baik, dalam hubungan pacaran yang terjalin antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay, Terdakwa sering datang ke rumah orang

Hal. 10 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua korban Astri Junita Akay yang terletak di Desa Morea, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan korban Astri Junita Akay, bahkan jika korban Astri Junita Akay pulang ke Desa Morea tersebut, Terdakwa sering datang menjemput korban Astri Junita Akay untuk diantar kembali ke Asrama Putri Parakletos Tomohon, dalam hubungan antara Terdakwa dengan keluarga korban pun Terdakwa menunjukkan sikap yang sangat baik, sopan, dan ramah bahkan Terdakwa sudah beberapa kali menginap di rumah orang tua korban Astri Junita Akay atau rumah Oma dari korban Astri Junita Akay, namun sekira bulan Januari 2015 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay mulai renggang yang mana saat itu korban Astri Junita Akay telah memiliki hubungan dengan saksi Bayu Galung Prahoro dan juga hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Akay tidak disetujui oleh kedua orang tua baik orang tua Terdakwa maupun orang tua korban serta korban Astri Junita Akay mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebaiknya hubungan Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay tidak dilanjutkan lagi dan mulai saat itu korban Astri Junita Akay sudah menjaga jarak dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Asrama Putri Parakletos tempat di mana korban Astri Junita Akay tinggal, kemudian saat itu Terdakwa memanggil-manggil korban namun korban tidak berada di tempat, dan saat itu saksi Kristi Linda Bandola yang sedang berada di dalam kamar Asrama Putri Parakletos, mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama korban Astri Junita Akay lalu pada saat itu saksi Kristi Linda Bandola menyapa Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Astri Junita Akay sudah pulang ke Morea bersama dengan gembala, kemudian saksi Kristi Linda Bandola bertanya kepada Terdakwa tentang maksud kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan tas laptop warna hitam merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, kemudian saat itu juga saksi Kristi Linda Bandola menawarkan diri kepada Terdakwa supaya tas laptop tersebut diserahkan kepada saksi Kristi Linda Bandola untuk diserahkan kepada korban Astri Junita Akay nantinya. Namun saat itu Terdakwa menolak tawaran dari saksi Kristi Linda Bandola tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi Kristi Linda Bandola, "Nanti saja", kemudian Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa menghubungi korban Astri Junita Akay lewat *handphone* untuk mengajak korban Astri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Junita Akay bertemu dengan alasan Terdakwa ingin memberikan sesuatu barang kepada korban Astri Junita Akay sebagai tanda persahabatan dengan korban Astri Junita Akay (yang dulunya pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut telah berakhir) dan akhirnya Terdakwa dan korban Astri Akay sepakat bertemu, kemudian sekira jam 17.30 WITA Terdakwa berpamitan kepada saksi Helena Leonora Wayong (tante Terdakwa), dengan alasan untuk pergi ke kampus di Sekolah Tinggi Theologi Parakletos, dan sebelum pergi Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Helena Leonora Wayong yaitu, "Maaf, Angga sudah banyak buat susah sama tante Helena", sambil mencium pipi saksi Helena Leonora Wayong, lalu Terdakwa berjalan menuju garasi motor dan ketika berada di garasi motor Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari ransel miliknya yang berada di punggungnya, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket warna hitam lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi DB 5685 GN atas nama pemilik Helena Leonora Wajong, dengan membawa tas ransel berisi baju, celana, dan perlengkapan lain. Kemudian sekira jam 22.30 WITA pada hari yang sama (Selasa, 03 Februari 2015) Terdakwa membonceng korban Astri Junita Akay menuju ke salah satu gazebo di kompleks ABI dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, dan saat itu Tedakwa tidak menggunakan helm sedangkan korban Astri Junita Akay mengenakan jaket warna hitam serta celana berwarna coklat muda, kemudian saat berada di gazebo kompleks ABI Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Astri Junita Akay lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyerahkan sebuah tas laptop merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, lalu saat itu juga Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay, kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian korban Astri Junita Akay berusaha memegang dada Terdakwa, sehingga tangan korban sempat terkena pisau (benda tajam), lalu saat korban mulai lemas Terdakwa memindahkan pisau yang Terdakwa pegang dari tangan sebelah kiri ke tangan sebelah kanan, sambil Terdakwa menahan dan mengarahkan tubuh korban sampai tergeletak di lantai gazebo tersebut, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban Astri Junita Akay (dalam posisi

Hal. 12 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jongkok), lalu Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya menikam korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang masih menutup mulut korban Astri Junita Akay sambil meraba/mencari urat nadi/arteri yang ada di leher sebelah kiri korban, lalu menusukkan kembali pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah urat nadi/arteri secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi jongkok di atas tubuh korban langsung menutup kepala korban dengan penutup kepala yang ada di jaket yang dikenakan oleh korban, kemudian Terdakwa berdiri dan menyelipkan kembali pisau yang Terdakwa pegang ke pinggangnya, Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Astri Junita Akay dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam perjalanan Terdakwa menuju Desa Pulisan tersebut, Terdakwa sempat berhenti di Jalan Ringroad Citraland dan saat itu Terdakwa membuang dompet miliknya yang berisi identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa sekira jam 01.10 WITA hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 setelah sampai di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa mendatangi Gereja Pantekosta Pulisan, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Pdt. Yefta Pungus yang saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas dan maksud kedatangannya pada dini hari tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan menggunakan nama palsu yaitu David Muliawan, kemudian karena saksi Pdt. Yefta Pungus merasa tidak mengenal Terdakwa, maka saksi Pdt. Yefta Pungus menghubungi salah satu anggota Jemaat Pantekosta Pulisan yaitu Saudara Veky Wuon, yang selanjutnya saksi Pdt. Yefta Pungus mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam gereja, lalu setelah berada di dalam gereja tersebut, saksi Pdt. Yefta Pungus kembali menanyakan identitas dan maksud kedatangan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan tujuan ke gereja tersebut adalah untuk mencari keluarganya yang berada di Desa Likupang, kemudian sekira jam 01.30 WITA Terdakwa





dibawa ke rumah saksi Veklis Johanis Ansa yang merupakan hukum tua Desa Pulisan, kemudian setelah berada di rumah saksi Veklis Johanis Ansa, Terdakwa kembali ditanya tentang identitasnya yang dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian saksi Veklis Johanis Ansa memeriksa isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan didapati di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) buah pisau dapur dengan ukuran yang berbeda, 2 (dua) buah palu martil yang berbeda bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 3 (tiga) buah kemeja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih, 1 (satu) buah kaos berkerak warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381, 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu, 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon, 1 (satu) botol shampo Lifebuoy ukuran 70 ml, 1(satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm lebar 3 cm, 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gr, 2 (dua) buah alat cukur merk Gillette warna silver kombinasi hitam dan warna kuning, 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillette warna hitam kombinasi hijau, 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru, 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru, 5 (lima) sachet Nutrisari 14 mg, 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg, 1 (satu) strip obat diare merk Enstrostop, 1 (satu) buah kunci slot merk Sellery, 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru, kemudian Saksi Veklis Johanis Ansa sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa baju kaos oblong bergaris warna putih hitam yang terdapat di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat bercak darah, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bercak darah tersebut adalah darah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengatakan sempat mengalami kecelakaan dan baju kaos tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa, kemudian sekira jam 02.00 WITA Terdakwa diarahkan ke rumah Linmas yaitu Saudara Doni untuk beristirahat dan pagi harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Likupang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 18/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 jam 16.05 menit yang ditandatangani oleh Dokter Johannis. F. Mallo, S.H., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan muda yang bernama Astri Junita Akay, umur 22 tahun, alamat Desa Morea Jaga Tiga, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai dengan permintaan *Visum et Repertum* dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, tanggal 04 Februari 2015 No.Pol:B/11/II/2015/Res Tomohon yang ditandatangani oleh Fransisko Rengkung pangkat AIPTU, NRP 74020106. Pada pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian jaket warna hitam, kaos oblong warna merah, bra warna ungu, celana pendek jeans warna coklat serta celana dalam warna ungu;
2. Jenazah adalah seorang perempuan muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus empat puluh tujuh sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian, kaku mayat melemas sampai ke otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah depan tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
  - a. Pada daerah dagu, tepat pada garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah bibir, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke tulang;
  - b. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka miring, dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot dan keluar pada kulit leher samping kanan dengan luka panjang satu sentimeter;
  - c. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot pangkal leher;

Hal. 15 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



- d. Pada daerah leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- e. Pada daerah leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;
- f. Pada daerah leher samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- g. Pada daerah leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam dalam luka masuk ke rongga mulut;
- h. Pada daerah leher samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot, memotong putus pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan dan luka masuk ke rongga mulut melalui puncak tulang gondok;
- i. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot sampai ke tulang leher;
- j. Pada daerah punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dasar luka membentuk garis pada jaringan otot;
- k. Pada daerah telapak jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka melintang, masing-masing dengan



panjang luka satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan otot dan tulang.

**II. Pemeriksaan Dalam**

1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;
2. Dada bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban;
3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat makanan yang belum tercerna. Rahim seperti buah langsung.

**III. Kesimpulan**

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan belas sampai dengan dua puluh jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan benda tajam;

Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor 445/RSJ/968/2015. Tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Linny G.M. Liando, Sp.Kj., dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Menurut ilmu kedokteran jiwa kami menyimpulkan adanya suatu gangguan episode depresi mayor berulang yang saat ini dalam remisi (kesembuhan), gangguan ini merupakan gangguan pada suasana perasaan yang sifatnya episodik berulang.
  - Pada tipe kepribadian didapatkan adanya ciri kepribadian narsistik dan ambang, yang ditandai adanya rasa cinta diri berlebihan, kurangnya empati dalam hubungan interpersonal sering manipulatif, perasaan kosong yang berkepanjangan serta sensitif terhadap penolakan.
  - Adanya gangguan jiwa tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.
  - Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar serta mampu mengarahkan kemampuan serta tindakannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/15032/VI/2015/Lab.DNA tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si., terdapat kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :
- DNA pada pisau warna perak dengan bercak ungu No. Reg BB B/5.1/II/2015/Reskrim identik dengan DNA pada bra dan kaos merah milik Astri Akay.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 22.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di sebuah gazebo yang berada di kompleks ABI (Auditorium Bukit Inspirasi) Tomohon Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Astri Junita Akay yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan korban Astri Junita Akay sejak sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan awal tahun 2015 saat Terdakwa dan korban Astri Junita Akay sama-sama menjalani study di STT (Sekolah Tinggi Theologi) Parakletos Tomohon, di mana korban Astri Junita Akay tinggal di Asrama Putri Parakletos Tomohon sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban Astri Junita Akay terjalin dengan baik, dalam hubungan pacaran yang terjalin antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay, Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban Astri Junita Akay yang terletak di Desa Morea, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan korban Astri

Hal. 18 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junita Akay, bahkan jika korban Astri Junita Akay pulang ke Desa Morea tersebut, Terdakwa sering datang menjemput korban Astri Junita Akay untuk diantar kembali ke Asrama Putri Parakletos Tomohon, dalam hubungan antara Terdakwa dengan keluarga korban pun Terdakwa menunjukkan sikap yang sangat baik, sopan, dan ramah bahkan Terdakwa sudah beberapa kali menginap di rumah orang tua korban Astri Junita Akay atau rumah Oma dari korban Astri Junita Akay, namun sekira bulan Januari 2015 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay mulai renggang yang mana saat itu korban Astri Junita Akay telah memiliki hubungan dengan saksi Bayu Galung Prahoro dan juga hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Akay tidak disetujui oleh kedua orang tua baik orang tua Terdakwa maupun orang tua korban serta korban Astri Junita Akay mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebaiknya hubungan Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay tidak dilanjutkan lagi dan mulai saat itu korban Astri Junita Akay sudah menjaga jarak dengan Terdakwa sehingga atas dasar tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menganiaya korban Astri Junita Akay.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Asrama Putri Parakletos tempat di mana korban Astri Junita Akay tinggal, kemudian saat itu Terdakwa memanggil-manggil korban namun korban tidak berada di tempat, dan saat itu saksi Kristi Linda Bandola yang sedang berada di dalam kamar Asrama Putri Parakletos, mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama korban Astri Junita Akay lalu pada saat itu saksi Kristi Linda Bandola menyapa Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Astri Junita Akay sudah pulang ke Morea bersama dengan gembala, kemudian saksi Kristi Linda Bandola bertanya kepada Terdakwa tentang maksud kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan tas laptop warna hitam merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, kemudian saat itu juga saksi Kristi Linda Bandola menawarkan diri kepada Terdakwa supaya tas laptop tersebut diserahkan kepada saksi Kristi Linda Bandola untuk diserahkan kepada korban Astri Junita Akay nantinya. Namun saat itu Terdakwa menolak tawaran dari saksi Kristi Linda Bandola tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi Kristi Linda Bandola "Nanti saja" kemudian Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa menghubungi korban Astri Junita Akay lewat *handphone* untuk mengajak korban Astri

Hal. 19 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junita Akay bertemu dengan alasan Terdakwa ingin memberikan sesuatu barang kepada korban Astri Junita Akay sebagai tanda persahabatan dengan korban Astri Junita Akay (yang dulunya pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut telah berakhir) dan akhirnya Terdakwa dan korban Astri Akay sepakat bertemu, kemudian sekira jam 17.30 WITA Terdakwa berpamitan kepada saksi Helena Leonora Wayong (tante Terdakwa), dengan alasan untuk pergi ke kampus di Sekolah Tinggi Theologi Parakletos, dan sebelum pergi Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Helena Leonora Wayong yaitu "Maaf, Angga sudah banyak buat susah sama tante Helena" sambil mencium pipi saksi Helena Leonora Wayong, lalu Terdakwa berjalan menuju garasi motor dan ketika berada di garasi motor Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari ransel miliknya yang berada di punggungnya, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa pada saat itu mengenakan jaket warna hitam lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi DB 5685 GN atas nama pemilik Helena Leonora Wajong, dengan membawa tas ransel berisi baju, celana, dan perlengkapan lain untuk persiapan melarikan diri setelah melaksanakan niatnya untuk menganiaya korban Astri Junita Akay. Kemudian sekira jam 22.30 WITA pada hari yang sama (Selasa, 03 Februari 2015) Terdakwa membonceng korban Astri Junita Akay menuju ke salah satu gazebo di komplek ABI dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm sedangkan korban Astri Junita Akay mengenakan jaket warna hitam serta celana berwarna coklat muda, kemudian saat berada di gazebo komplek ABI Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Astri Junita Akay lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyerahkan sebuah tas laptop merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, lalu saat itu juga Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay, kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian korban Astri Junita Akay berusaha memegang dada Terdakwa, sehingga tangan korban sempat terkena pisau (benda tajam), lalu saat korban mulai lemas Terdakwa memindahkan pisau yang Terdakwa pegang dari tangan sebelah kiri ke tangan sebelah kanan, sambil Terdakwa menahan dan mengarahkan tubuh korban sampai tergeletak di lantai gazebo tersebut,

Hal. 20 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban Astri Junita Akay (dalam posisi jongkok), lalu Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya menikam korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang masih menutup mulut korban Astri Junita Akay sambil meraba/mencari urat nadi/arteri yang ada di leher sebelah kiri korban, lalu menusukkan kembali pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah urat nadi/arteri secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi jongkok di atas tubuh korban langsung menutup kepala korban dengan penutup kepala yang ada di jaket yang dikenakan oleh korban, kemudian Terdakwa berdiri dan menyelipkan kembali pisau yang Terdakwa pegang ke pinggangnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Astri Junita Akay dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, Dalam perjalanan Terdakwa menuju Desa Pulisan tersebut, Terdakwa sempat berhenti di jalan Ringroad Citraland dan saat itu Terdakwa membuang dompet miliknya yang berisi identitas Terdakwa, Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa sekira jam 01.10 WITA hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 setelah sampai di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa mendatangi Gereja Pantekosta Pulisan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Pdt. Yefta Pungus yang saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas dan maksud kedatangannya pada dini hari tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan menggunakan nama palsu yaitu David Muliawan, kemudian karena saksi Pdt. Yefta Pungus merasa tidak mengenal Terdakwa, maka saksi Pdt. Yefta Pungus menghubungi salah satu anggota Jemaat Pantekosta Pulisan yaitu Saudara Veky Wuon, yang selanjutnya saksi Pdt. Yefta Pungus mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam Gereja, lalu setelah berada di dalam gereja tersebut, saksi Pdt. Yefta Pungus kembali menanyakan identitas dan maksud kedatangan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan tujuan ke gereja tersebut adalah untuk mencari keluarganya yang

Hal. 21 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Likupang, kemudian sekira jam 01.30 WITA Terdakwa dibawa ke rumah saksi Veklis Johanis Ansa yang merupakan hukum tua Desa Pulisan, kemudian setelah berada di rumah saksi Veklis Johanis Ansa, Terdakwa kembali ditanya tentang identitasnya yang dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian saksi Veklis Johanis Ansa memeriksa isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan didapati di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) buah pisau dapur dengan ukuran yang berbeda, 2 (dua) buah palu martil yang berbeda bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 3 (tiga) buah kemeja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih, 1 (satu) buah kaos berkerak warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381, 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu, 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon, 1 (satu) botol shampo Lifebuoy ukuran 70 ml, 1(satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm lebar 3 cm, 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gr, 2 (dua) buah alat cukur merk Gillette warna silver kombinasi hitam dan warna kuning, 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillette warna hitam kombinasi hijau, 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru, 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru, 5 (lima) sachet Nutrisari 14 mg, 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg, 1 (satu) strip obat diare merk Enstrostop, 1 (satu) buah kunci slot merk sellery, 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru, kemudian Saksi Veklis Johanis Ansa sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa baju kaos oblong bergaris warna putih hitam yang terdapat di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat bercak darah, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bercak darah tersebut adalah darah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengatakan sempat mengalami kecelakaan dan baju kaos tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa, kemudian sekira jam 02.00 WITA Terdakwa diarahkan ke rumah Linmas yaitu saudara Doni untuk beristirahat dan pagi harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Likupang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Hal. 22 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 18/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 jam 16.05 menit yang ditandatangani oleh Dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan muda yang bernama Astri Junita Akay, umur 22 tahun, alamat Desa Morea Jaga Tiga, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai dengan permintaan *Visum et Repertum* dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, tanggal 04 Februari 2015 No.Pol:B/11/II/2015/Res Tomohon yang ditandatangani oleh Fransisko Rengkung pangkat AIPTU, NRP 74020106. Pada pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian jaket warna hitam, kaos oblong warna merah, bra warna ungu, celana pendek jeans warna coklat serta celana dalam warna ungu;
2. Jenazah adalah seorang perempuan muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus empat puluh tujuh sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian, kaku mayat melemas sampai ke otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah depan tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
  - a. Pada daerah dagu, tepat pada garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah bibir, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke tulang;
  - b. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka miring, dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot dan keluar pada kulit leher samping kanan dengan luka panjang satu sentimeter;
  - c. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot pangkal leher;

Hal. 23 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada daerah leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- e. Pada daerah leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;
- f. Pada daerah leher samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- g. Pada daerah leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam dalam luka masuk ke rongga mulut;
- h. Pada daerah leher samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot, memotong putus pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan dan luka masuk ke rongga mulut melalui puncak tulang gondok;
- i. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot sampai ke tulang leher;
- j. Pada daerah punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dasar luka membentuk garis pada jaringan otot;
- k. Pada daerah telapak jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka melintang, masing-masing dengan

Hal. 24 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang luka satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan otot dan tulang.

**II. Pemeriksaan Dalam**

1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;
2. Dada bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban;
3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat makanan yang belum tercerna. Rahim seperti buah langsung.

**III. Kesimpulan**

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan belas sampai dengan dua puluh jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan benda tajam;

Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor 445/RSJ/968/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Linny G.M. Liando, Sp.Kj., dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Menurut ilmu kedokteran jiwa kami menyimpulkan adanya suatu gangguan episode depresi mayor berulang yang saat ini dalam remisi (kesembuhan), gangguan ini merupakan gangguan pada suasana perasaan yang sifatnya episodik berulang.
  - Pada tipe kepribadian didapatkan adanya ciri kepribadian narsistik dan ambang, yang ditandai adanya rasa cinta diri berlebihan, kurangnya empati dalam hubungan interpersonal sering manipulatif, perasaan kosong yang berkepanjangan serta sensitif terhadap penolakan.
  - Adanya gangguan jiwa tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.
  - Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar serta mampu mengarahkan kemampuan serta tindakannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/15032/VI/2015/Lab.DNA tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si., terdapat kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetika bahwa :
- DNA pada pisau warna perak dengan bercak ungu No. Reg BB B/5.1/II/2015/Reskrim identik dengan DNA pada bra dan kaos merah milik Astri Akay.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 22.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di sebuah gazebo yang berada di komplek ABI (Auditorium Bukit Inspirasi) Tomohon Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Astri Junita Akay yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan korban Astri Junita Akay sejak sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan awal tahun 2015 saat Terdakwa dan korban Astri Junita Akay sama-sama menjalani study di STT (Sekolah Tinggi Theologi) Parakletos Tomohon, di mana korban Astri Junita Akay tinggal di Asrama Putri Parakletos Tomohon sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban Astri Junita Akay terjalin dengan baik, dalam hubungan pacaran yang terjalin antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay, Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban Astri Junita Akay yang terletak di Desa Morea, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan korban Astri Junita Akay, bahkan jika korban Astri Junita Akay pulang ke Desa Morea tersebut, Terdakwa sering datang menjemput korban Astri Junita Akay untuk diantar kembali ke Asrama Putri Parakletos Tomohon, dalam hubungan

Hal. 26 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



antara Terdakwa dengan keluarga korban pun Terdakwa menunjukkan sikap yang sangat baik, sopan, dan ramah bahkan Terdakwa sudah beberapa kali menginap di rumah orang tua korban Astri Junita Akay atau rumah Oma dari korban Astri Junita Akay, namun sekira bulan Januari 2015 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay mulai renggang yang mana saat itu korban Astri Junita Akay telah memiliki hubungan dengan saksi Bayu Galung Prahoro dan juga hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Akay tidak disetujui oleh kedua orang tua baik orang tua Terdakwa maupun orang tua korban serta korban Astri Junita Akay mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebaiknya hubungan Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay tidak dilanjutkan lagi dan mulai saat itu korban Astri Junita Akay sudah menjaga jarak dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Asrama Putri Parakletos tempat di mana korban Astri Junita Akay tinggal, kemudian saat itu Terdakwa memanggil-manggil korban namun korban tidak berada di tempat, dan saat itu saksi Kristi Linda Bandola yang sedang berada di dalam kamar Asrama Putri Parakletos, mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama korban Astri Junita Akay lalu pada saat itu saksi Kristi Linda Bandola menyapa Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Astri Junita Akay sudah pulang ke Morea bersama dengan gembala, kemudian saksi Kristi Linda Bandola bertanya kepada Terdakwa tentang maksud kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan tas laptop warna hitam merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, kemudian saat itu juga saksi Kristi Linda Bandola menawarkan diri kepada Terdakwa supaya tas laptop tersebut diserahkan kepada saksi Kristi Linda Bandola untuk diserahkan kepada korban Astri Junita Akay nantinya. Namun saat itu Terdakwa menolak tawaran dari saksi Kristi Linda Bandola tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi Kristi Linda Bandola, "Nanti saja", kemudian Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa menghubungi korban Astri Junita Akay lewat *handphone* untuk mengajak korban Astri Junita Akay bertemu dengan alasan Terdakwa ingin memberikan sesuatu barang kepada korban Astri Junita Akay sebagai tanda persahabatan dengan korban Astri Junita Akay (yang dulunya pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut telah berakhir) dan akhirnya Terdakwa dan korban Astri Akay sepakat bertemu, kemudian sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WITA Terdakwa berpamitan kepada saksi Helena Leonora Wayong (tante Terdakwa), dengan alasan untuk pergi ke kampus di Sekolah Tinggi Theologi Parakletos, dan sebelum pergi Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Helena Leonora Wayong yaitu, "Maaf, Angga sudah banyak buat susah sama tante Helena", sambil mencium pipi saksi Helena Leonora Wayong, lalu Terdakwa berjalan menuju garasi motor dan ketika berada di garasi motor Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari ransel miliknya yang berada di punggungnya, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa pada saat itu mengenakan jaket warna hitam lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi DB 5685 GN atas nama pemilik Helena Leonora Wayong, dengan membawa tas ransel berisi baju, celana, dan perlengkapan lain.

- Kemudian sekira jam 22.30 WITA pada hari yang sama (Selasa, 03 Februari 2015) Terdakwa membonceng korban Astri Junita Akay menuju ke salah satu gazebo di komplek ABI dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm sedangkan korban Astri Junita Akay mengenakan jaket warna hitam serta celana berwarna coklat muda, kemudian saat berada di gazebo komplek ABI Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Astri Junita Akay lalu Terdakwa menyerahkan sebuah tas laptop merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, lalu saat itu juga Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay, kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian korban Astri Junita Akay berusaha memegang dada Terdakwa, sehingga tangan korban sempat terkena pisau (benda tajam), lalu saat korban mulai lemas Terdakwa memindahkan pisau yang Terdakwa pegang dari tangan sebelah kiri ke tangan sebelah kanan, sambil Terdakwa menahan dan mengarahkan tubuh korban sampai tergeletak di lantai gazebo tersebut, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban Astri Junita Akay (dalam posisi jongkok), lalu Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya menikam korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang masih menutup mulut korban Astri Junita

Hal. 28 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akay sambil meraba/mencari urat nadi/arteri yang ada di leher sebelah kiri korban, lalu menusukkan kembali pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah urat nadi/arteri secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi jongkok di atas tubuh korban langsung menutup kepala korban dengan penutup kepala yang ada di jaket yang dikenakan oleh korban, kemudian Terdakwa berdiri dan menyelipkan kembali pisau yang Terdakwa pegang ke pinggangnya, Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Astri Junita Akay dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam perjalanan Terdakwa menuju Desa Pulisan tersebut, Terdakwa sempat berhenti di Jalan Ringroad Citraland dan saat itu Terdakwa membuang dompet miliknya yang berisi identitas Terdakwa, Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa sekira jam 01.10 WITA hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 setelah sampai di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa mendatangi Gereja Pantekosta Pulisan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Pdt. Yefta Pungus yang saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas dan maksud kedatangannya pada dini hari tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan menggunakan nama palsu yaitu David Muliawan, kemudian karena saksi Pdt. Yefta Pungus merasa tidak mengenal Terdakwa, maka saksi Pdt. Yefta Pungus menghubungi salah satu anggota Jemaat Pantekosta Pulisan yaitu Saudara Veky Wuon, yang selanjutnya saksi Pdt. Yefta Pungus mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam Gereja, lalu setelah berada di dalam gereja tersebut, saksi Pdt. Yefta Pungus kembali menanyakan identitas dan maksud kedatangan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dengan tujuan ke gereja tersebut adalah untuk mencari keluarganya yang berada di Desa Likupang, kemudian sekira jam 01.30 WITA Terdakwa dibawa ke rumah saksi Veklis Johanis Ansa yang merupakan hukum tua Desa Pulisan, kemudian setelah berada di rumah saksi Veklis Johanis Ansa, Terdakwa kembali ditanya tentang identitasnya yang dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, kemudian saksi Veklis Johanis Ansa memeriksa isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan

Hal. 29 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- didapati di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) buah pisau dapur dengan ukuran yang berbeda, 2 (dua) buah palu martil yang berbeda bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 3 (tiga) buah kemeja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih, 1 (satu) buah kaos berkerak warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381, 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu, 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon, 1 (satu) botol shampo Lifebuoy ukuran 70 ml, 1(satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm lebar 3 cm, 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gr, 2 (dua) buah alat cukur merk Gillette warna silver kombinasi hitam dan warna kuning, 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillette warna hitam kombinasi hijau, 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru, 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru, 5 (lima) sachet Nutrisari 14 mg, 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg, 1 (satu) strip obat diare merk Enstrostop, 1 (satu) buah kunci slot merk Sellery, 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru, kemudian Saksi Veklis Johanis Ansa sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa baju kaos oblong bergaris warna putih hitam yang terdapat di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat bercak darah, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bercak darah tersebut adalah darah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengatakan sempat mengalami kecelakaan dan baju kaos tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa, kemudian sekira jam 02.00 WITA Terdakwa diarahkan ke rumah Linmas yaitu Saudara Doni untuk beristirahat dan pagi harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Likupang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 18/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 jam 16.05 menit yang ditandatangani oleh Dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan muda yang bernama Astri Junita Akay, umur 22 tahun, alamat Desa Morea Jaga Tiga, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai dengan permintaan *Visum et Repertum* dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, tanggal 04 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 No.Pol:B/11/II/2015/Res Tomohon yang ditandatangani oleh Fransisko Rengkung pangkat AIPTU, NRP 74020106. Pada pemeriksaan didapatkan hal-hal sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian jaket warna hitam, kaos oblong warna merah, bra warna ungu, celana pendek jeans warna coklat serta celana dalam warna ungu;
2. Jenazah adalah seorang perempuan muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus empat puluh tujuh sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian, kaku mayat melemas sampai ke otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah depan tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
  - a. Pada daerah dagu, tepat pada garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah bibir, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke tulang;
  - b. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka miring, dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot dan keluar pada kulit leher samping kanan dengan luka panjang satu sentimeter;
  - c. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot pangkal leher;
  - d. Pada daerah leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
  - e. Pada daerah leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada,

Hal. 31 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;

f. Pada daerah leher samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;

g. Pada daerah leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam dalam luka masuk ke rongga mulut;

h. Pada daerah leher samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot, memotong putus pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan dan luka masuk ke rongga mulut melalui puncak tulang gondok;

i. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot sampai ke tulang leher;

j. Pada daerah punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dasar luka membentuk garis pada jaringan otot;

k. Pada daerah telapak jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka melintang, masing-masing dengan panjang luka satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan otot dan tulang.

## II. Pemeriksaan Dalam

1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;



2. Dada bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban;
3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat makanan yang belum tercerna. Rahim seperti buah langsung.

III. Kesimpulan

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan belas sampai dengan dua puluh jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan benda tajam;

Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum* Psychiatricum) Nomor 445/RSJ/968/2015., tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Linny G.M. Liando, Sp.Kj., dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Menurut ilmu kedokteran jiwa kami menyimpulkan adanya suatu gangguan episode depresi mayor berulang yang saat ini dalam remisi (kesembuhan), gangguan ini merupakan gangguan pada suasana perasaan yang sifatnya episodik berulang.
  - Pada tipe kepribadian didapatkan adanya ciri kepribadian narsistik dan ambang, yang ditandai adanya rasa cinta diri berlebihan, kurangnya empati dalam hubungan interpersonal sering manipulatif, perasaan kosong yang berkepanjangan serta sensitif terhadap penolakan.
  - Adanya gangguan jiwa tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.
  - Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar serta mampu mengarahkan kemampuan serta tindakannya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/15032/VI/2015/Lab.DNA., tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si., terdapat kesimpulan :
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DNA pada pisau warna perak dengan bercak ungu No. Reg BB B/5.1/II/2015/Reskrim identik dengan DNA pada bra dan kaos merah milik Astri Akay.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 22.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di sebuah gazebo yang berada di kompleks ABI (Auditorium Bukit Inspirasi) Tomohon Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melukai orang lain yaitu korban Astri Junita Akay dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan korban Astri Junita Akay sejak sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan awal tahun 2015 saat Terdakwa dan korban Astri Junita Akay sama-sama menjalani study di STT (Sekolah Tinggi Theologi) Parakletos Tomohon, di mana korban Astri Junita Akay tinggal di Asrama Putri Parakletos Tomohon sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban Astri Junita Akay terjalin dengan baik, dalam hubungan pacaran yang terjalin antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay, Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban Astri Junita Akay yang terletak di Desa Morea, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan korban Astri Junita Akay, bahkan jika korban Astri Junita Akay pulang ke Desa Morea tersebut, Terdakwa sering datang menjemput korban Astri Junita Akay untuk diantar kembali ke Asrama Putri Parakletos Tomohon, dalam hubungan antara Terdakwa dengan keluarga korban pun Terdakwa menunjukkan sikap yang sangat baik, sopan, dan ramah bahkan Terdakwa sudah beberapa kali menginap di rumah orang tua korban Astri Junita Akay atau rumah Oma dari korban Astri Junita Akay, namun sekira bulan Januari 2015 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay mulai renggang yang mana saat itu korban Astri Junita Akay telah memiliki hubungan dengan saksi Bayu Galung Prahoro dan juga hubungan pacaran antara Terdakwa

Hal. 34 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Astri Akay tidak disetujui oleh kedua orang tua baik orang tua Terdakwa maupun orang tua korban serta korban Astri Junita Akay mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebaiknya hubungan Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay tidak dilanjutkan lagi dan mulai saat itu korban Astri Junita Akay sudah menjaga jarak dengan Terdakwa sehingga atas dasar tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menganiaya korban Astri Junita Akay.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Asrama Putri Parakletos tempat di mana korban Astri Junita Akay tinggal, kemudian saat itu Terdakwa memanggil-manggil korban namun korban tidak berada di tempat, dan saat itu saksi Kristi Linda Bandola yang sedang berada di dalam kamar Asrama Putri Parakletos, mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama korban Astri Junita Akay lalu pada saat itu saksi Kristi Linda Bandola menyapa Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Astri Junita Akay sudah pulang ke Morea bersama dengan gembala, kemudian saksi Kristi Linda Bandola bertanya kepada Terdakwa tentang maksud kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan tas laptop warna hitam merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, kemudian saat itu juga saksi Kristi Linda Bandola menawarkan diri kepada Terdakwa supaya tas laptop tersebut diserahkan kepada saksi Kristi Linda Bandola untuk diserahkan kepada korban Astri Junita Akay nantinya. Namun saat itu Terdakwa menolak tawaran dari saksi Kristi Linda Bandola tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi Kristi Linda Bandola "Nanti saja" kemudian Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa menghubungi korban Astri Junita Akay lewat *handphone* untuk mengajak korban Astri Junita Akay bertemu dengan alasan Terdakwa ingin memberikan sesuatu barang kepada korban Astri Junita Akay sebagai tanda persahabatan dengan korban Astri Junita Akay (yang dulunya pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut telah berakhir) dan akhirnya Terdakwa dan korban Astri Akay sepakat bertemu, kemudian sekira jam 17.30 WITA Terdakwa berpamitan kepada saksi Helena Leonora Wayong (tante Terdakwa), dengan alasan untuk pergi ke kampus di Sekolah Tinggi Theologi Parakletos, dan sebelum pergi Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Helena Leonora Wayong yaitu, "Maaf, Angga sudah banyak buat susah sama tante Helena", sambil mencium pipi

Hal. 35 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Helena Leonora Wayong, lalu Terdakwa berjalan menuju garasi motor dan ketika berada di garasi motor Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari ransel miliknya yang berada di punggungnya, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa pada saat itu mengenakan jaket warna hitam lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi DB 5685 GN atas nama pemilik Helena Leonora Wajong, dengan membawa tas ransel berisi baju, celana, dan perlengkapan lain untuk persiapan melarikan diri setelah melaksanakan niatnya untuk menganiaya korban Astri Junita Akay. Kemudian sekira jam 22.30 WITA pada hari yang sama (Selasa, 03 Februari 2015) Terdakwa membonceng korban Astri Junita Akay menuju ke salah satu gazebo di komplek ABI dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm sedangkan korban Astri Junita Akay mengenakan jaket warna hitam serta celana berwarna coklat muda, kemudian saat berada di gazebo komplek ABI Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Astri Junita Akay lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyerahkan sebuah tas laptop merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, lalu saat itu juga Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay, kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian korban Astri Junita Akay berusaha memegang dada Terdakwa, sehingga tangan korban sempat terkena pisau (benda tajam), lalu saat korban mulai lemas Terdakwa memindahkan pisau yang Terdakwa pegang dari tangan sebelah kiri ke tangan sebelah kanan, sambil Terdakwa menahan dan mengarahkan tubuh korban sampai tergeletak di lantai gazebo tersebut, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban Astri Junita Akay (dalam posisi jongkok), lalu Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya menikam korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang masih menutup mulut korban Astri Junita Akay sambil meraba/mencari urat nadi/arteri yang ada di leher sebelah kiri korban, lalu memasukkan kembali pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah urat nadi/arteri secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa yang masih



dalam posisi jongkok di atas tubuh korban langsung menutup kepala korban dengan penutup kepala yang ada di jaket yang dikenakan oleh korban, kemudian Terdakwa berdiri dan menyelipkan kembali pisau yang Terdakwa pegang ke pinggangnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Astri Junita Akay dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Dalam perjalanan Terdakwa menuju Desa Pulisan tersebut, Terdakwa sempat berhenti di Jalan Ringroad Citraland dan saat itu Terdakwa membuang dompet miliknya yang berisi identitas Terdakwa, Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa sekira jam 01.10 WITA hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 setelah sampai di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa mendatangi Gereja Pantekosta Pulisan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Pdt. Yefta Pungus yang saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas dan maksud kedatangannya pada dini hari tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan menggunakan nama palsu yaitu David Muliawan, kemudian karena saksi Pdt. Yefta Pungus merasa tidak mengenal Terdakwa, maka saksi Pdt. Yefta Pungus menghubungi salah satu anggota Jemaat Pantekosta Pulisan yaitu Saudara Veky Wuon, yang selanjutnya saksi Pdt. Yefta Pungus mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam Gereja, lalu setelah berada di dalam gereja tersebut, saksi Pdt. Yefta Pungus kembali menanyakan identitas dan maksud kedatangan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan tujuan ke gereja tersebut adalah untuk mencari keluarganya yang berada di Desa Likupang, kemudian sekira jam 01.30 WITA Terdakwa dibawa ke rumah saksi Veklis Johanis Ansa yang merupakan hukum tua Desa Pulisan, kemudian setelah berada di rumah saksi Veklis Johanis Ansa, Terdakwa kembali ditanya tentang identitasnya yang dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, kemudian saksi Veklis Johanis Ansa memeriksa isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan didapati di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) buah pisau dapur dengan ukuran yang berbeda, 2 (dua) buah palu martil yang berbeda bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna



putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 3 (tiga) buah kemeja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih, 1 (satu) buah kaos berkerak warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381, 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu, 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon, 1 (satu) botol shampo Lifebuoy ukuran 70 ml, 1(satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm lebar 3 cm, 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gr, 2 (dua) buah alat cukur merk Gillette warna silver kombinasi hitam dan warna kuning, 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillette warna hitam kombinasi hijau, 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru, 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru, 5 (lima) sachet Nutrisari 14 mg, 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg, 1 (satu) strip obat diare merk Entrostop, 1 (satu) buah kunci slot merk sellery, 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru, kemudian Saksi Veklis Johanis Ansa sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa baju kaos oblong bergaris warna putih hitam yang terdapat di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat bercak darah, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bercak darah tersebut adalah darah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengatakan sempat mengalami kecelakaan dan baju kaos tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa, kemudian sekira jam 02.00 WITA Terdakwa diarahkan ke rumah Linmas yaitu Saudara Doni untuk beristirahat dan pagi harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Likupang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 18/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 jam 16.05 menit yang ditandatangani oleh Dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan muda yang bernama Astri Junita Akay, umur 22 tahun, alamat Desa Morea Jaga Tiga, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai dengan permintaan *Visum et Repertum* dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, tanggal 04 Februari 2015 No.Pol:B/11/II/2015/Res Tomohon yang ditandatangani oleh Fransisko Rengkung pangkat AIPTU, NRP 74020106. Pada pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut :





I. Pemeriksaan Luar

1. Jenazah dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian jaket warna hitam, kaos oblong warna merah, bra warna ungu, celana pendek jeans warna coklat serta celana dalam warna ungu;
2. Jenazah adalah seorang perempuan muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus empat puluh tujuh sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian, kaku mayat melemas sampai ke otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah depan tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
  - a. Pada daerah dagu, tepat pada garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah bibir, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke tulang;
  - b. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka miring, dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot dan keluar pada kulit leher samping kanan dengan luka panjang satu sentimeter;
  - c. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot pangkal leher;
  - d. Pada daerah leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
  - e. Pada daerah leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;



- f. Pada daerah leher samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- g. Pada daerah leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam dalam luka masuk ke rongga mulut;
- h. Pada daerah leher samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot, memotong putus pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan dan luka masuk ke rongga mulut melalui puncak tulang gondok;
- i. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot sampai ke tulang leher;
- j. Pada daerah punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dasar luka membentuk garis pada jaringan otot;
- k. Pada daerah telapak jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka melintang, masing-masing dengan panjang luka satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan otot dan tulang.

**II. Pemeriksaan Dalam**

- 1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;
- 2. Dada bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban;



3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat makanan yang belum tercerna. Rahim seperti buah langsung.

### III. Kesimpulan

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan belas sampai dengan dua puluh jam pada saat pemeriksaan;

2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan benda tajam;

Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum* Psychiatricum) Nomor 445/RSJ/968/2015., tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Linny G.M. Liando, Sp.Kj., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Menurut ilmu kedokteran jiwa kami menyimpulkan adanya suatu gangguan episode depresi mayor berulang yang saat ini dalam remisi (kesembuhan), gangguan ini merupakan gangguan pada suasana perasaan yang sifatnya episodik berulang.
- Pada tipe kepribadian didapatkan adanya ciri kepribadian narsistik dan ambang, yang ditandai adanya rasa cinta diri berlebihan, kurangnya empati dalam hubungan interpersonal sering manipulatif, perasaan kosong yang berkepanjangan serta sensitif terhadap penolakan.
- Adanya gangguan jiwa tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.
- Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar serta mampu mengarahkan kemampuan serta tindakannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/15032/VI/2015/Lab.DNA tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si., terdapat kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DNA pada pisau warna perak dengan bercak ungu No. Reg BB B/5.1/II/2015/Reskrim identik dengan DNA pada bra dan kaos merah milik Astri Akay.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP.

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira rentang jam 22.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 atau pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau pada waktu lain pada bulan Februari 2015 atau pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di sebuah gazebo atau pondok yang ada di kompleks ABI (Auditorium Bukit Inspirasi) Tomohon Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melukai orang lain yaitu korban Astri Junita Akay yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan korban Astri Junita Akay sejak sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan awal tahun 2015 saat Terdakwa dan korban Astri Junita Akay sama-sama menjalani study di STT (Sekolah Tinggi Theologi) Parakletos Tomohon, di mana korban Astri Junita Akay tinggal di Asrama Putri Parakletos Tomohon sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dan korban Astri Junita Akay terjalin dengan baik, dalam hubungan pacaran yang terjalin antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay, Terdakwa sering datang ke rumah orang tua korban Astri Junita Akay yang terletak di Desa Morea, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara bersama dengan korban Astri Junita Akay, bahkan jika korban Astri Junita Akay pulang ke Desa Morea tersebut, Terdakwa sering datang menjemput korban Astri Junita Akay untuk diantar kembali ke Asrama Putri Parakletos Tomohon, dalam hubungan antara Terdakwa dengan keluarga korban pun Terdakwa menunjukkan sikap yang sangat baik, sopan, dan ramah bahkan Terdakwa sudah beberapa kali menginap di rumah orang tua korban Astri Junita Akay atau rumah Oma dari korban Astri Junita Akay, namun sekira bulan Januari 2015 hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay mulai renggang yang mana saat itu korban Astri Junita Akay telah memiliki hubungan dengan

Hal. 42 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



saksi Bayu Galung Prahoro dan juga hubungan pacaran antara Terdakwa dengan korban Astri Akay tidak disetujui oleh kedua orang tua baik orang tua Terdakwa maupun orang tua korban serta korban Astri Junita Akay mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebaiknya hubungan Terdakwa dengan korban Astri Junita Akay tidak dilanjutkan lagi dan mulai saat itu korban Astri Junita Akay sudah menjaga jarak dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi Asrama Putri Parakletos tempat di mana korban Astri Junita Akay tinggal, kemudian saat itu Terdakwa memanggil-manggil korban namun korban tidak berada di tempat, dan saat itu saksi Kristi Linda Bandola yang sedang berada di dalam kamar Asrama Putri Parakletos, mendengar Terdakwa memanggil-manggil nama korban Astri Junita Akay lalu pada saat itu saksi Kristi Linda Bandola menyapa Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Astri Junita Akay sudah pulang ke Morea bersama dengan gembala, kemudian saksi Kristi Linda Bandola bertanya kepada Terdakwa tentang maksud kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan tas laptop warna hitam merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, kemudian saat itu juga saksi Kristi Linda Bandola menawarkan diri kepada Terdakwa supaya tas laptop tersebut diserahkan kepada saksi Kristi Linda Bandola untuk diserahkan kepada korban Astri Junita Akay nantinya. Namun saat itu Terdakwa menolak tawaran dari saksi Kristi Linda Bandola tersebut dan Terdakwa berkata kepada saksi Kristi Linda Bandola, "Nanti saja", kemudian Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa menghubungi korban Astri Junita Akay lewat *handphone* untuk mengajak korban Astri Junita Akay bertemu dengan alasan Terdakwa ingin memberikan sesuatu barang kepada korban Astri Junita Akay sebagai tanda persahabatan dengan korban Astri Junita Akay (yang dulunya pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa namun hubungan tersebut telah berakhir) dan akhirnya Terdakwa dan korban Astri Akay sepakat bertemu, kemudian sekira jam 17.30 WITA Terdakwa berpamitan kepada saksi Helena Leonora Wayong (tante Terdakwa), dengan alasan untuk pergi ke kampus di Sekolah Tinggi Theologi Parakletos, dan sebelum pergi Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada saksi Helena Leonora Wayong yaitu, "Maaf, Angga sudah banyak buat susah sama tante Helena", sambil mencium pipi saksi Helena Leonora Wayong, lalu Terdakwa berjalan menuju garasi motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika berada di garasi motor Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari ransel miliknya yang berada di punggungnya, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa pada saat itu mengenakan jaket warna hitam lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nomor Polisi DB 5685 GN atas nama pemilik Helena Leonora Wajong, dengan membawa tas ransel berisi baju, celana, dan perlengkapan lain.

- Kemudian sekira jam 22.30 WITA pada hari yang sama (Selasa, 03 Februari 2015) Terdakwa membonceng korban Astri Junita Akay menuju ke salah satu gazebo di komplek ABI dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih, dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm sedangkan korban Astri Junita Akay mengenakan jaket warna hitam serta celana berwarna coklat muda, kemudian saat berada di gazebo komplek ABI Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Astri Junita Akay lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyerahkan sebuah tas laptop merk Acer ukuran 12 inci kepada korban Astri Junita Akay, lalu saat itu juga Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil tangan kanan Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay, kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau tersebut, kemudian korban Astri Junita Akay berusaha memegang dada Terdakwa, sehingga tangan korban sempat terkena pisau (benda tajam), lalu saat korban mulai lemas Terdakwa memindahkan pisau yang Terdakwa pegang dari tangan sebelah kiri ke tangan sebelah kanan, sambil Terdakwa menahan dan mengarahkan tubuh korban sampai tergeletak di lantai gazebo tersebut, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban Astri Junita Akay (dalam posisi jongkok), lalu Terdakwa menutup mulut korban Astri Junita Akay dengan menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya menikam korban Astri Junita Akay dengan menggunakan pisau yang sudah dipegang menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya yang masih menutup mulut korban Astri Junita Akay sambil meraba/mencari urat nadi/arteri yang ada di leher sebelah kiri korban, lalu menusukkan kembali pisau yang Terdakwa pegang tersebut ke arah urat nadi/arteri secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi jongkok di atas tubuh korban langsung menutup kepala korban dengan penutup kepala yang ada di jaket yang dikenakan oleh korban,

Hal. 44 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berdiri dan menyelipkan kembali pisau yang Terdakwa pegang ke pinggangnya, Kemudian Terdakwa meninggalkan korban Astri Junita Akay dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Dalam perjalanan Terdakwa menuju Desa Pulisan tersebut, Terdakwa sempat berhenti di Jalan Ringroad Citraland dan saat itu Terdakwa membuang dompet miliknya yang berisi identitas Terdakwa, Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa sekira jam 01.10 WITA hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 setelah sampai di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa mendatangi Gereja Pantekosta Pulisan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Pdt. Yefta Pungus yang saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai identitas dan maksud kedatangannya pada dini hari tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan memperkenalkan diri dengan menggunakan nama palsu yaitu David Muliawan, kemudian karena saksi Pdt. Yefta Pungus merasa tidak mengenal Terdakwa, maka saksi Pdt. Yefta Pungus menghubungi salah satu anggota Jemaat Pantekosta Pulisan yaitu Saudara Veky Wuon, yang selanjutnya saksi Pdt. Yefta Pungus mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam Gereja, lalu setelah berada di dalam gereja tersebut, saksi Pdt. Yefta Pungus kembali menanyakan identitas dan maksud kedatangan Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan tujuan ke gereja tersebut adalah untuk mencari keluarganya yang berada di Desa Likupang, kemudian sekira jam 01.30 WITA Terdakwa dibawa ke rumah saksi Veklis Johanis Ansa yang merupakan hukum tua Desa Pulisan, kemudian setelah berada di rumah saksi Veklis Johanis Ansa, Terdakwa kembali ditanya tentang identitasnya yang dijawab oleh Terdakwa dengan nama palsu yaitu David Muliawan dengan alamat asal dari Kelurahan Winangun, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, kemudian saksi Veklis Johanis Ansa memeriksa isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan didapati di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) buah pisau dapur dengan ukuran yang berbeda, 2 (dua) buah palu martil yang berbeda bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam, 3 (tiga) buah kemeja kain tangan

Hal. 45 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek berwarna hitam, biru, dan putih, 1 (satu) buah kaos berkerak warna biru, 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki, 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381, 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu, 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon, 1 (satu) botol shampo Lifebuoy ukuran 70 ml, 1(satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm lebar 3 cm, 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gr, 2 (dua) buah alat cukur merk Gillette warna silver kombinasi hitam dan warna kuning, 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillette warna hitam kombinasi hijau, 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru, 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru, 5 (lima) sachet Nutrisari 14 mg, 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg, 1 (satu) strip obat diare merk Entrostop, 1 (satu) buah kunci slot merk Sellery, 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah, dan 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru, kemudian Saksi Veklis Johanis Ansa sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang mengapa baju kaos oblong bergaris warna putih hitam yang terdapat di dalam tas ransel milik Terdakwa tersebut terdapat bercak darah, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bercak darah tersebut adalah darah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengatakan sempat mengalami kecelakaan dan baju kaos tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa, kemudian sekira jam 02.00 WITA Terdakwa diarahkan ke rumah Linmas yaitu Saudara Doni untuk beristirahat dan pagi harinya Terdakwa dibawa ke Polsek Likupang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 18/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 04 Februari 2015 jam 16.05 menit yang ditandatangani oleh Dokter Johannis. F. Mallo, SH., SpF., DFM. Dokter Ahli Forensik, telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan muda yang bernama Astri Junita Akay, umur 22 tahun, alamat Desa Morea Jaga Tiga, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai dengan permintaan *Visum et Repertum* dari Kepala Kepolisian Resort Tomohon, tanggal 04 Februari 2015 No.Pol:B/11/II/2015/Res Tomohon yang ditandatangani oleh Fransisko Rengkung pangkat AIPTU, NRP 74020106. Pada pemeriksaan didapati hal-hal sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar



1. Jenazah dalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian jaket warna hitam, kaos oblong warna merah, bra warna ungu, celana pendek jeans warna coklat serta celana dalam warna ungu;
2. Jenazah adalah seorang perempuan muda, gizi cukup, kulit kuning langsung, panjang tubuh seratus empat puluh tujuh sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian, kaku mayat melemas sampai ke otot-otot sedang, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah depan tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
  - a. Pada daerah dagu, tepat pada garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah bibir, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke tulang;
  - b. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka miring, dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot dan keluar pada kulit leher samping kanan dengan luka panjang satu sentimeter;
  - c. Pada daerah leher samping kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan empat sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot pangkal leher;
  - d. Pada daerah leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
  - e. Pada daerah leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga belas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;



- f. Pada daerah leher samping kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga mulut;
- g. Pada daerah leher samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam dalam luka masuk ke rongga mulut;
- h. Pada daerah leher samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan ekor luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot, memotong putus pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan dan luka masuk ke rongga mulut melalui puncak tulang gondok;
- i. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sebelas sentimeter di atas tulang dada, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu koma lima sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot sampai ke tulang leher;
- j. Pada daerah punggung tangan kiri, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dasar luka membentuk garis pada jaringan otot;
- k. Pada daerah telapak jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka melintang, masing-masing dengan panjang luka satu sentimeter, dua sentimeter dan satu sentimeter, tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan otot dan tulang.

**II. Pemeriksaan Dalam**

- 1. Kepala bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;
- 2. Dada bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban;





3. Perut bagian dalam tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat makanan yang belum tercerna. Rahim seperti buah langsung.

III. Kesimpulan

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan belas sampai dengan dua puluh jam pada saat pemeriksaan;

2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan benda tajam;

Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah balik dan pembuluh nadi leher samping kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum* Psychiatricum) Nomor 445/RSJ/968/2015., tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Linny G.M. Liando, Sp.Kj., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Menurut ilmu kedokteran jiwa kami menyimpulkan adanya suatu gangguan episode depresi mayor berulang yang saat ini dalam remisi (kesembuhan), gangguan ini merupakan gangguan pada suasana perasaan yang sifatnya episodik berulang.
- Pada tipe kepribadian didapatkan adanya ciri kepribadian narsistik dan ambang, yang ditandai adanya rasa cinta diri berlebihan, kurangnya empati dalam hubungan interpersonal sering manipulatif, perasaan kosong yang berkepanjangan serta sensitif terhadap penolakan.
- Adanya gangguan jiwa tersebut tidak mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dengan tindak pidana yang disangkakan.
- Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan secara sadar serta mampu mengarahkan kemampuan serta tindakannya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Nomor R/15032/VI/2015/Lab.DNA., tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si., terdapat kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada table 1, telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DNA pada pisau warna perak dengan bercak ungu No. Reg BB B/5.1/II/2015/Reskrim identik dengan DNA pada bra dan kaos merah milik Astri Akay.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 20 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA dengan pidana penjara **Seumur Hidup** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Asus dengan pembungkus warna putih dengan casing belakang warna merah.
  - 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam tanpa merek;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah corak kupu-kupu bertuliskan Butterfly Girl, merk Super T ukuran M;
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna coklat merk Jeans pada saku belakang bertuliskan Original D 351 GN;
  - 1 (satu) buah bra warna ungu tanpa merek;
  - 1 (satu) buah jam tangan kulit warna hitam merk Casio;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Michico;
  - 1 (satu) buah pembungkus laptop warna hitam merk Acer;
  - Uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di saku belakang celana jeans sebelah kanan dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada keluarga korban.
  - 2 (dua) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi warna silver bercorak titik-titik ungu dengan ukuran yang berbeda yang terbungkus dalam plastik kemasan berujung runcing, tajam pada salah satu sisi dan berpegangan aluminium dengan ukuran masing-masing:

Hal. 50 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang keseluruhan 18,5 cm, panjang mata pisau 8,5 cm, panjang pegangan pisau 10 cm.
- Panjang keseluruhan 23 cm, panjang mata pisau 13 cm, panjang pegangan pisau 10 cm.
- 2 (dua) buah palu/martil dengan bentuk berbeda yaitu :
  - Panjang keseluruhan 27,7 cm panjang kepala palu 11,5 cm, tajam pada sisi kiri dan kanan berpegangan kayu berbentuk lonjong;
  - Panjang keseluruhan 27 cm, panjang kepala palu 7,5 cm berbentuk bulat pada sisi kiri dan kanan dengan diameter 4,5 cm pegangan kayu berbentuk lonjong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* Balckberry warna hitam tipe curve IMEI 358409041812414, PIN 28129685 tanpa penutup belakang dan tanpa sim card;
- 1 (satu) pasang sepatu merk DG warna hitam telapak kaki warna coklat bis putih;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Sincase berwarna hitam yang berisi:
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam;
  - 3 (tiga) buah kameja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih;
  - 1 (satu) buah kaos berkerak berwarna biru;
  - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
  - 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki;
  - 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381;
  - 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam;
  - 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu;
  - 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon;
  - 1 (satu) botol shampoo Lifebuoy ukuran 70 ml;
  - 1 (satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm;
  - 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gram;

Hal. 51 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah alat cukur merk Gillete warna silver kombinasi hitam dan warna kuning;
- 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillete warna hitam kombinasi hijau;
- 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru;
- 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru;
- 5 (lima) sachet Nutrisari 14 gram;
- 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg isi 10 (sepuluh) buah;
- 1 (satu) strip obat diare Entrostop isi 10 (sepuluh) buah;
- 1 (satu) buah kunci slot merk Sallery;
- 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru panjang 16 cm dan lebar 11 cm.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DB 5685 GN, warna hitam putih bis merah;
- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Helena Lenora Wajong, untuk kepemilikan sepeda motor dengan nomor Polisi DB 5685 GN, merk Honda Vario, tipe NC11A3c A/T, warna putih hitam, nomor rangka MH1JF9119CK650043-JF91E-1641244.

Dikembalikan kepada Sdri. Helena Leonora Wajong

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan soft data dari PT XL Axiata, Tbk mengenai percakapan via sms antara Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA dengan SIM Card XL nomor 0878.46392444 dengan korban ASTRI AKAY dengan SIM Card XL nomor 0878.46436.456;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Tnn., tanggal 27 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah *handphone* merk Asus dengan pembungkus warna putih dengan casing belakang warna merah.
    - 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam tanpa merek;
    - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah corak kupu-kupu bertuliskan Butterfly Girl, merk Super T ukuran M;
    - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna coklat merk Jeans pada saku belakang bertuliskan Original D 351 GN;
    - 1 (satu) buah bra warna ungu tanpa merek;
    - 1 (satu) buah jam tangan kulit warna hitam merk Casio;
    - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Michico;
    - 1 (satu) buah pembungkus laptop warna hitam merk Acer;
    - Uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di saku belakang celana jeans sebelah kanan dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada keluarga korban.
    - 2 (dua) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi warna silver bercorak titik-titik ungu dengan ukuran yang berbeda yang terbungkus dalam plastik kemasan berujung runcing, tajam pada salah satu sisi dan berpegangan aluminium dengan ukuran masing-masing:
      - Panjang keseluruhan 18,5 cm, panjang mata pisau 8,5 cm, panjang pegangan pisau 10 cm.
      - Panjang keseluruhan 23 cm, panjang mata pisau 13 cm, panjang pegangan pisau 10 cm.
    - 2 (dua) buah palu/martil dengan bentuk berbeda yaitu :
      - Panjang keseluruhan 27,7 cm panjang kepala palu 11,5 cm, tajam pada sisi kiri dan kanan berpegangan kayu berbentuk lonjong;
      - Panjang keseluruhan 27 cm, panjang kepala palu 7,5 cm berbentuk bulat pada sisi kiri dan kanan dengan diameter 4,5 cm pegangan kayu berbentuk lonjong.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah *handphone* Balckberry warna hitam tipe curve IMEI 358409 041812414, PIN 28129685 tanpa penutup belakang dan tanpa sim card;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk DG warna hitam telapak kaki warna coklat bis putih;

Hal. 53 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk Sincase berwarna hitam yang berisi:
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam;
  - 3 (tiga) buah kemeja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih.
  - 1 (satu) buah kaos berkerak berwarna biru;
  - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
  - 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki;
  - 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381;
  - 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam;
  - 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu;
  - 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon;
  - 1 (satu) botol shampo Lifebuoy ukuran 70 ml;
  - 1 (satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm;
  - 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gram;
  - 2 (dua) buah alat cukur merk Gillete warna silver kombinasi hitam dan warna kuning;
  - 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillete warna hitam kombinasi hijau;
  - 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru;
  - 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru;
  - 5 (lima) sachet Nutrisari 14 gram;
  - 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg isi 10 (sepuluh) buah;
  - 1 (satu) strip obat diare Entrostop isi 10 (sepuluh) buah;
  - 1 (satu) buah kunci slot merk Selly;
  - 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah;
  - 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru panjang 16 cm dan lebar 11 cm.
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DB 5685 GN, warna hitam putih bis merah;

Hal. 54 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) atas nama Helena Lenora Wajong, untuk kepemilikan sepeda motor dengan nomor Polisi DB 5685 GN, merk Honda Vario, tipe NC11A3c A/T, warna putih hitam, nomor rangka MH1JF9119CK650043-JF91E-1641244.

Dikembalikan kepada Sdri. Helena Leonora Wajong.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan soft data dari PT XL Axiata, Tbk mengenai percakapan via sms antara Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA dengan SIM Card XL nomor 0878.46392444 dengan korban ASTRI AKAY dengan SIM Card XL nomor 0878.46436.456;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 126/PID/2015/PT. MDO., tanggal 28 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 November 2015 Nomor 136/Pid.B/2015/PN Tnn., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Tnn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 14 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 14 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 55 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti petunjuk, dan menggunakan alat bukti ruang sidang dan alat bukti rekaman;

Permohonan Kasasi *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) Jo. 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan *Judex Facti* telah menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (1), yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya :  
(a) Keterangan Saksi (b) Surat, (c) Keterangan Terdakwa;

Putusan *Judex Facti* telah menyebutkan bahwa telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan, diantaranya rekaman pembicaraan telepon antara Terdakwa dan korban, serta alat keterangan saksi dan bukti lainnya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tondano No 136/PID.B/2015/PN. Tnn., halaman 3,4,5 dan seterusnya mohon diteliti oleh Majelis Hakim *Judex Juris*.

Bahwa alat bukti rekaman pembicaraan telepon antara Terdakwa dan korban yang diajukan di hadapan persidangan jelas keabsahannya sebab tidak dapat dijamin keasliannya baik itu karena faktor teknologi maupun faktor non teknologi karena, sebab menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, rekaman telepon tidak merupakan alat bukti, dan dalam Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP tidak pula disebutkan bahwa rekaman pembicaraan telepon atau sms sebagai dasar bagi perolehan petunjuk.

Bahwa tentang digunakan petunjuk rekaman pembicaraan telepon antara Terdakwa dan korban untuk memperoleh petunjuk sesuai Pasal 188 Ayat (1) dan (2), maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar, karena sesuai pasal tersebut, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik diantara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri mempunyai kesesuaian guna merumuskan adanya petunjuk dengan dasar barang bukti surat yang merupakan keterangan di luar persidangan tanpa adanya alasan-alasan yang cukup untuk tidak dapat hadir dan tidak dilakukan penyempahan untuk



itu, maka tidak dapat dikategorikan perbuatan kejadian dan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP.

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi sebagai petunjuk.

Bahwa sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah (a) Keterangan Saksi (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan Terdakwa.

Bahwa sesuai putusan *a quo* yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa adalah keterangan saksi yang dilakukan dalam persidangan, sedangkan sesuai fakta persidangan dari seluruh saksi yang diajukan di hadapan persidangan, tidak satupun saksi yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa adalah sebagai pembunuh korban (mohon diteliti oleh Majelis Hakim *Judex Juris*, dan seluruh saksi menjelaskan hanya melihat, mendengar dari cerita orang terhadap kejadian pembunuhan tersebut, yang lebih parah lagi dasar menjatuhkan hukuman yang sangat berat ini terhadap Terdakwa hanya atas keterangan saksi yang menduga-duga dan bukan merupakan fakta sesuai ketentuan KUHP).

Bahwa dasar pertimbangan Hakim yang hanya didasarkan pada satu (1) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa adalah sangat sumir, karena sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka Terdakwa telah ditekan dan telah dipukuli oleh Penyidik, dan selama dua (2) bulan tidak diizinkan dikunjungi oleh keluarga, yang dalam alasan Penyidik menyatakan bahwa Terdakwa tidak ingin ketemu keluarganya, dan belakangan barulah diceritakan oleh Terdakwa kepada keluarganya, bahwa Terdakwa tidak diizinkan Penyidik untuk ketemu keluarga selama dua (2) bulan lebih. Bahwa ternyata pula, selama dua (2) bulan lebih tersebut Terdakwa telah dipukuli dan ditekan untuk mengakui perbuatannya, karena saat itu Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, demikian pula ketika Terdakwa dihadapkan di hadapan persidangan ada ketakutan yang luar biasa dialami oleh Terdakwa, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu ditekan oleh keluarga korban sehingga arahan untuk tidak membantah keterangannya di hadapan Penyidik, dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut walaupun sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, dan hal ini semata-mata hanya oleh karena Terdakwa memiliki perasaan sayang yang sangat dalam kepada korban. Bahwa mengenai adanya bukti surat yaitu kartu berobat (kartu kuning) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratumbuisang Manado (Rumah Sakit Jiwa Manado) yang tidak dijadikan



pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut juga merupakan alasan terhadap keberatan kami atas Putusan Majelis Hakim *a quo*, mohon diteliti oleh Majelis Hakim *Judex Juris*.

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan ahli secara berimbang Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan ahli secara seksama dan sebaik-baiknya, keterangan-keterangan ahli di bidang Kedokteran Forensik dan Kedokteran Jiwa.

Bahwa sesuai keterangan ahli di bidang forensik yang diterbitkan dr. F. Mallo S.H., Spf., DFM., selaku dokter ahli forensik (halaman 22 dan 23 putusan) dikaitkan dengan hasil pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang dilakukan Ketua Tim Pemeriksa Drs. Putut T Widodo (halaman 66 Putusan) yang sesuai hasil pemeriksaan, identik dengan bra dan kaos korban, namun tidak ada petunjuk kesesuaian dengan darah yang terdapat pada barang milik Terdakwa, termasuk tidak adanya sidik jari Terdakwa pada alat bukti pisau yang dijadikan barang bukti oleh Penyidik yang telah diajukan di hadapan persidangan, sehingga hal ini merupakan kejanggalan dalam putusan *a quo*.

Bahwa sesuai keterangan saksi ahli dr. Linny G.M Liando, SP.Kj., dan saksi Lieke Rompas, saksi Deki Kumenit yang menerangkan sesuai putusan *a quo* khususnya (halaman 97 sampai dengan 101) mohon diteliti Majelis Hakim *Judex Juris*, pada intinya telah menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang dialami sejak usia SMA dan sampai saat kejadian tidak pernah mengalami kesembuhan secara total, maka penerapan Pasal 340 KUHP sebagaimana pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan penerapan hukum yang salah, sehingga kiranya Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo* sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa sebelumnya menaruh sakit hati pada mantan pacarnya yaitu korban Astry Junita Akay, karena korban memutuskan hubungan pacaran mereka secara sepihak. Untuk menyelesaikan permasalahan hubungan, mereka berdua bersepakat bertemu di pondok gazebo di halaman Gedung Auditorium Bukti Inspirasi pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 selewat pukul 18.00 WITA.
- Bahwa pada saat berangkat menuju pondok gazebo dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa telah menyiapkan dan membawa 3 (tiga) bilah pisau dan 2 (dua) buah martil dalam tasnya dengan maksud hendak membunuh korban. Setibanya di pondok gazebo Terdakwa memindahkan dan menyelipkan sebilah pisau ke saku kanan jaket, 15 (lima belas) menit kemudian korban tiba di pondok gazebo menyusul Terdakwa, Terdakwa segera menyerahkan tas laptop yang dibawanya kepada korban. Pada saat korban menerima laptop tersebut, Terdakwa langsung menikam leher kiri korban 1 (satu) kali menggunakan pisau yang telah disiapkannya dan membekap mulut korban, setelah korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa menikam leher kanan korban 2 (dua) kali menggunakan pisau yang sama, setelah yakin korban meninggal dunia, Terdakwa melarikan diri ke Manado dan menyerahkan diri kepada Hukum Tua Desa Pulisan.
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata rangkaian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP pada dakwaan Kesatu Primair.
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup perlu diperbaiki menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, karena terdapat faktor yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*,

Hal. 59 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada diri Terdakwa terdapat faktor bawaan kepribadian campuran narsistik dan ambang, mempunyai sifat rasa cinta diri berlebihan, perasaan kosong yang berkepanjangan serta sensitif terhadap penolakan, sehingga saat ditolak/diputus cinta timbul emosi tidak terkendali karena sifat bawaan alamiah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 126/PID/2015/PT.MDO., tanggal 28 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Tnn., tanggal 27 November 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa / **JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA** tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 126/PID/2015/PT.MDO., tanggal 28 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Tnn., tanggal 27 November 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti di bawah ini :
  1. Menyatakan Terdakwa **JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana**.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**.
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah *handphone* merk Asus dengan pembungkus warna putih dengan casing belakang warna merah.
- 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam tanpa merk.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna merah corak kupu-kupu bertuliskan Butterfly Girl, merk Super T ukuran M.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna coklat merk Jeans pada saku belakang bertuliskan Original D 351 GN.
- 1 (satu) buah bra warna ungu tanpa merk.
- 1 (satu) buah jam tangan kulit warna hitam merk Casio.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat merk Michico.
- 1 (satu) buah pembungkus laptop warna hitam merk Acer.
- Uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di saku belakang celana jeans sebelah kanan dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada keluarga korban.**

- 2 (dua) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi warna silver bercorak titik-titik ungu dengan ukuran yang berbeda yang terbungkus dalam plastik kemasan berujung runcing, tajam pada salah satu sisi dan berpegangan aluminium dengan ukuran masing-masing:
  - Panjang keseluruhan 18,5 cm, panjang mata pisau 8,5 cm, panjang pegangan pisau 10 cm.
  - Panjang keseluruhan 23 cm, panjang mata pisau 13 cm, panjang pegangan pisau 10 cm.
- 2 (dua) buah palu/martil dengan bentuk berbeda yaitu :
  - Panjang keseluruhan 27,7 cm panjang kepala palu 11,5 cm, tajam pada sisi kiri dan kanan berpegangan kayu berbentuk lonjong.
  - Panjang keseluruhan 27 cm, panjang kepala palu 7,5 cm berbentuk bulat pada sisi kiri dan kanan dengan diameter 4,5 cm pegangan kayu berbentuk lonjong.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam tipe curve IMEI 358409041812414, PIN 28129685 tanpa penutup belakang dan tanpa sim card.
- 1 (satu) pasang sepatu merk DG warna hitam telapak kaki warna coklat bis putih.
- 1 (satu) buah tas ransel merk Sincase berwarna hitam yang berisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong bergaris warna putih hitam merk Cressida yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain warna hitam.
- 3 (tiga) buah kemeja kain tangan pendek berwarna hitam, biru, dan putih.
- 1 (satu) buah kaos berkerak berwarna biru.
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam.
- 8 (delapan) buah celana dalam laki-laki.
- 1 (satu) buah kamera digital warna biru muda merk Kodak Easy Share M381.
- 1 (satu) buah charger kamera digital merk Kodak warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Philips berwarna putih kombinasi ungu.
- 1 (satu) bungkus cotton bath merk Pigeon.
- 1 (satu) botol shampoo Lifebuoy ukuran 70 ml.
- 1 (satu) buah sisir rambut warna putih ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm.
- 4 (empat) sachet deo lotion merk Rexona ukuran 10 gram.
- 2 (dua) buah alat cukur merk Gillete warna silver kombinasi hitam dan warna kuning.
- 2 (dua) buah mata pisau cukur merk Gillete warna hitam kombinasi hijau.
- 2 (dua) buah pensil 2b warna hitam dan biru.
- 2 (dua) buah spidol Snowman warna hitam dan biru.
- 5 (lima) sachet Nutrisari 14 gram.
- 1 (satu) strip Paracetamol 500 mg isi 10 (sepuluh) buah.
- 1 (satu) strip obat diare Entrostop isi 10 (sepuluh) buah.
- 1 (satu) buah kunci slot merk Sellery.
- 2 (dua) buah sarung kamera warna putih dan merah.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Okey warna biru panjang 16 cm dan lebar 11cm.

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DB 5685 GN, warna hitam putih bis merah.

Hal. 62 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Helena Lenora Wajong, untuk kepemilikan sepeda motor dengan nomor Polisi DB 5685 GN, merk Honda Vario, tipe NC11A3c A/T, warna putih hitam, nomor rangka MH1JF9119CK650043-JF91E-1641244.

## Dikembalikan kepada saksi Helena Leonora Wajong.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan soft data dari PT XL Axiata, Tbk mengenai percakapan via sms antara Terdakwa JOHN LEONARDO ANGGA WAYONG alias ANGGA dengan Sim Card XL nomor 0878. 46392444 dengan korban Astri Akay dengan Sim Card XL nomor 0878. 46436.456;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:  
ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 63 dari 63 hal. Put. Nomor 524 K/Pid/2016